



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Waris, S.H. dan Eka Sri Rusani, S.H. yang beralamat di Jalan A. Cammi, No. 37, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor: 164/SK/VII/2024/PN Sdr pada tanggal 12 Juli 2024, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimuddin, S.H. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 251, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor: 177/SK/VII/2024/PN Sdr pada tanggal 23 Juli 2024, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

(1.3) Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri serta diwakili oleh kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir sendiri serta diwakili oleh kuasanya;

(1.4) Menimbang, bahwa telah ditunjuk Mediator, yakni Bapak Adhi Yudha Ristanto, S.H., tertanggal 23 Juli 2024 untuk melakukan mediasi perkara ini serta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Juli 2024, Mediasi tidak berhasil;

(1.5) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya melalui kuasanya secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2024;

(1.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV) menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

(1.7) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat tentang pencabutan gugatan *a quo* sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV) permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

(1.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) yang menyatakan bahwa pencabutan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu;

(1.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sdr merupakan hak dari Penggugat;

(1.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

(1.11) Memperhatikan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) dan Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan gugatan ini;

2. MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sdr;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Masdiana, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 100.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
5. Sumpah		-
6. Penerjemah		-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat		-
8. PNBP Pemeriksaan Setempat		-
9. Biaya Panggilan	Rp	14.000,00
10. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
11. Meterai	Rp	10.000,00
12. Redaksi	Rp	10.000,00
13. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	214.000,00

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)